# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Fenomena Wanita Mengunggah Foto di Media Sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Salah satu fenomena pada zaman modern ini yang banyak digandrungi atau disenangi kaum wanita di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah mengunggah foto di media sosial. Wanita mengunggah foto di media sosial merupakan wanita melakukan kegiatan mengirim file yang berupa foto diri ke media berupa *facebook, story whatsapp, dan instagram.* Bahwa fenomena wanita mengunggah foto di media sosial mayoritas dilakukan oleh kaum wanita di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dari berbagai kalangan, mulai dari yang belum menikah ataupun sudah menikah, dari anak-anak ataupun orang tua, dari masyarakat biasa ataupun tokoh masyarakat, dari yang memakai jilbab ataupun yang tidak. Adapun alasan mereka melakukan mengunggah foto di media sosial yaitu: pertama, untuk hiburan; kedua, untuk mengikuti *trend*; ketiga, untuk album; keempat, untuk berbagi cerita kepada masyakat; kelima, mencukupi kebutuhan. Sedangkan untuk gaya atau model berfoto, itu tentunya kembali pada masing-masing, bagaimana yang disenangi, bagaimana sopannya, dan apa tujuannya. Fenomena ini dilakukan ini dilakukan karena, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum pernah dialaminya, sehingga mereka tertarik untuk mencoba dan menjadi aktivitas bermanfaat dalam kehidupan sehari-sehari.

Perempuan yang identik dengan kecantikan dan keanggunannya, fenomena ini terkadang menjadi sasaran seseorang yang berniat kurang baik, sehingga timbulnya dampak negatif bagi pelaku fenomena ini, baik dari segi mencemooh ataupun pelecehan via virtual. Dengan situasi seperti itu, pelaku merasa dirugikan. Bukan karena tidak menjaga etika dari pelaku, namun adanya warga internet yang menyebalkan yang ingin mengganggu orang lain. Oleh karena itu, kembali lagi pada diri masing-masing sebagai pengguna dan penikmat media sosial yang bijak, profesional, dan jangan hiraukan warga internet yang menyebalkan.

## B. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Wanita Mengunggah Foto di Media Sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

*Trend* dan fenomena wanita mengunggah foto di media sosial termasuk dalam kategori bidang muamalah non ibadah yaitu pergaulan manusia dengan manusia lainnya dalam dunia virtual, yang mana hukum asal dari muamalah yaitu mubah (boleh). *Trend* dan fenomena wanita mengunggah foto di media sosial merupakan hasil perkembangan zaman modern. Maka, mereka melakukan dan mengikuti *trend* ini sebagai mengindahkan hasil perkembangan yang ada supaya tidak ketinggalan zaman atau *kudet* (kurang *update*) dalam menjalankan hidup di zaman modern ini. *Trend* dan fenomena ini muncul dan diciptakan sebagai ilmu pergaulan. Sehingga, para ulama NU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan pendapat. Seperti yang dituturkan oleh ulama Muhammadiyah Bapak Dofir dan Bapak Muklip, menyatakan

bahwa praktik wanita mengunggah foto di media sosial terdapat unsur-unsur yang membawa dampak negatif, yang mana *trend* dan fenomena ini lebih mengarah kepada perilaku masyarakat jahiliyah yang lahir pada zaman modern (seperti sekarang). Bahwa kebiasaan wanita modern sekarang yang suka mengunggah foto di media sosial serta diiringi dengan menampakkan gaya dan kondisi kepada orang lain, baik yang muhrim ataupun yang bukan muhrim. Hal ini diibaratkan dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang sebagaimana dengan pendapat Qatadah dalam menetapakan pengertian *tabarruj* yaitu "apabila kalian hendak keluar dari rumah-rumah kalian, karena dahulu wanita dimasa jahiliyah memiliki tingkah laku dan gaya genit." Sebagaimana dalam firman Allah al-Qur'an surat al-Ahzab:33 menganjurkan kepada wanita agar tidak keluar rumah seperti orang jahiliyah. Pada zaman modern keluar rumah disamakan dengan menggunakan media sosial yang menunjukkan perhiasan atau kemewahan yang dimiliki kepada orang lain. Berhias yang dimaksud yaitu berhias yang tidak menutupi aurat sekaligus perbuatan yang bisa mengundang syahwat lawan jenis. Sedangkan batasan-batasan aurat menurut Bapak Dofir dan Bapak Muklip sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah al-Qur'an surat an-Nur: 31 yaitu memerintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak (wajah, dan kedua telapak tangan).

Namun berbeda dengan pendapat Bapak Moh. Ichwan Yusuf, menyatakan bahwa praktik wanita mengunggah foto di media sosial yaitu boleh (mubah) dilakukan. Hal ini didasari dengan hukum asal muamalah

yaitu boleh (dilakukan) sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam fatwa MUI mengenai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi masyarakat Islam. Seperti yang beliau katakan mengunggah foto ini perihal urusan pribadi, soal batasan aurat tentunya orang Islam yang mengikuti paham Nahdlatul Ulama mayoritas mengikuti madzhab syafi'i.

Bapak Farid, mereka menyatakan bahwa praktik wanita mengunggah foto di media sosial yaitu boleh (mubah) dilakukan. Beliau mengqiyaskan foto seperti cermin, dimana sebagai salinan bukan wujud asli sebagaimana dalam kitab I'anatun Tholibin juz 3 hal 259. Untuk soal batasan aurat sebagaimana orang Islam yang mengikuti paham Nahdlatul Ulama mayoritas mengikuti madzhab syafi'i.

Ibu Siti Mahmudah, dan Ibu Dina menyatakan bahwa praktik wanita mengunggah foto di media sosial yaitu boleh (mubah) dilakukan. Hal ini dikarenakan hukum asal dari muamalah yaitu boleh (mubah) dilakukan. Sebagaimana perhitungan tujuan setiap individu dalam melakukan muamalah itu perihal urusan dengan Allah. Untuk perihal batasan aurat beliau menuturkan kembali pada masing-masing tidak ada paksaan bagi siapapun, karena anggunnya wanita berkaitan dengan kesopanan saat bertingkah laku.

.